



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 188 / B.V / HK / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAUSAHAAN PENGELOLA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya keterpaduan dan terciptanya sasaran program pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam pelaksanaannya dilakukan koordinasi dan pembinaan Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung Tahun 2014, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAUSAHAAN PENGELOLA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan Rapat Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pembuatan Surat Keputusan Gubernur Lampung, tentang Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. mengkoordinasikan usulan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - c. meneliti, memverifikasi dan memproses usulan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.05.50.04
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11-8-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G / 188 / B.V / HK / 2014
 TANGGAL : 11 - 3 - 2014

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENATAUSAHAAN PENGELOLA
 KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda Provinsi Lampung Kegiatan Penatausahaan Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01 * Honorarium dibayarkan pada Kode Rekening 5.2.1.01.10.
2.	Wakil Gubernur Lampung.	Pengarah	325.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Penanggung jawab	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.	Koordinator	250.000,-	
5.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
6.	Kabag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasubbag. Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	PPTK	250.000,-*	
8.	KUSWAN (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Sekretaris Kegiatan	200.000,-*	
9.	Kasubbag. Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
11.	Kasubbag. Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
12.	Kasubbag. Pengelolaan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbag. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
14.	Kasubbag. Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
15.	SRI RANTI, S. Sos (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
16.	PANCA PUTRIYANI, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	AHYAT (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.